

## Konsep Pembayaran Upah Jasa Pembajak Sawah di Desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumun Dalam Ekonomi Islam

Afryani Siregar<sup>1</sup>, H. Junda Harahap<sup>2</sup>, Nur Jannah Nasution<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> STAI Barumun Raya Sibuhuan

Email : [Afryani.siregar@icloud.com](mailto:Afryani.siregar@icloud.com)

**Abstract**Based on the results of research conducted that: (1) The concept in Islamic economics is something promised and paid by tenants as compensation or payment for the benefits they enjoy. In principle, anything that can be used as a medium of exchange in buying and selling may be used for payment in wages. In addition, wages must be something of value and permitted by syara' and the amount must be known. The amount of the prescribed wages is known by both parties, both in terms of rent and wages. An appropriate reward according to syara' is something of value and there is pleasure between the two parties. (2) The concept of Islamic economics regarding the payment system for rice field plowing services in Aek Bonban Village, Aek Nabara Barumun District, is in accordance with Islamic economic theory. The land owner gives the plowman's wages at the promised time. For every job of plowing a field, the owner of the field immediately gives his wages. There is a small portion that pays wages later or even after the harvest, but there is no intention to delay or prolong the payment of wages. Even so, this can be understood by both parties, because financially the owner of the rice field must be able to pay wages, and usually, this has been agreed before, because it has fulfilled the pillars and conditions of wages, where in the agreement made between the owner of the rice field and the rice farmer contains the amount of wages and the time of payment of the wages. So that there is no element of fraud in it that can harm either party.

**Keywords:** Wages Payment, Field Plowing Services

**Abstrak**Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa: (1) Konsep dalam ekonomi Islam sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran atas manfaat yang dinikmatinya. Pada prinsipnya semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam pengupahan. Di samping itu, upah haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh syara' dan harus diketahui jumlahnya. Upah yang disyari'atkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Imbalan yang pantas menurut syara' adalah sesuatu yang bernilai dan terdapat keridaan antara kedua belah pihak. (2) Konsep ekonomi Islam tentang sistem pembayaran upah jasa pembajak sawah di Desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumun telah sesuai dengan teori ekonomi Islam. Pemilik lahan memberikan upah pembajak pada waktu yang telah dijanjikan. Setiap pekerjaan pembajakan sawah, pemilik sawah langsung memberikan upahnya. Ada sebagian kecil yang membayar upah jasa lebih lambat ataupun setelah panen, namun tidak ada maksud untuk memperlambat atau mengulur-ulur waktu pembayaran upah. Meskipun demikian hal tersebut dapat dipahami oleh kedua belah pihak, karena secara finansial pemilik sawah pasti mampu untuk membayar upah, dan biasanya, hal tersebut sudah disepati sebelumnya, karena telah memenuhi rukun dan syarat upah, di mana dalam akad perjanjian yang dilakukan antara pemilik sawah dan pembajak sawah memuat tentang besarnya upah dan waktu pembayaran upah tersebut. Sehingga tidak ada unsur penipuan di dalamnya yang dapat merugikan salah satu pihak.

**Kata Kunci:** Pembayaran Upah, Jasa Pembajak Sawah.

### PENDAHULUAN

Isu mengenai upah dan perburuhan menjadi masalah yang selalu hangat untuk diperbincangkan karena pada masalah ini terdapat berbagai kepentingan yang saling berkaitan, seperti halnya pemerintah, pengusaha, buruh, dan investor, sehingga masalah perburuhan ini masih menjadi isu penting baik lokal, nasional, maupun internasional. Pada masa orde baru, masalah perburuhan bersumber dari kebijakan umum ketenagakerjaan yang dijalankan pemerintah, yang bertujuan menyediakan kondisi yang diperlukan bagi penanaman modal dan stabilitas produksi, khususnya bagi buruh industri. Ini berbeda jika dibandingkan dengan era

*Received Agustus 30, 2023; Revised September 12, 2023; Accepted Oktober 11, 2023*

\* Afryani Siregar, [Afryani.siregar@icloud.com](mailto:Afryani.siregar@icloud.com)

reformasi yang memungkinkan pertumbuhan dan berkembangnya serikat-serikat buruh secara bebas dan independen.

*Mu'amalah* merupakan interaksi atau hubungan timbal balik antara manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan dan dengan dirinya sendiri. Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dengan demikian manusia harus saling tolong-menolong untuk tercapainya kepentingan dan tujuan masing-masing yang tentunya tidak keluar dari aturan-aturan *syara'*. Seperti firman Allah SWT dalam surah al - Maidah ayat 2 yang berbunyi:

Artinya: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”. (Q.S Al-Maidah:2).

Ayat tersebut diketahui bahwa tidak ada manusia yang dapat menjalankan/memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa campur tangan atau bantuan orang lain. Seperti halnya pedagang tidak akan mendapatkan uang jika tidak ada pembeli, sopir angkutan umum tidak akan mendapat penghasilan jika tidak ada penumpang, begitu juga pebjaka sawah, tidak akan mendapat upah kecualai telah memberikan jasanya kepada orang yang membutuhkan.

Dalam Ekonomi Islam, upah disebut juga dengan *ujrah* yang pembahasan lebih jauh dalam ekonomi sering dikaitkan dengan kontrak perjanjian kerja yang dilakukan. Dalam ekonomi Islam, penentuan upah pekerja sangat memegang teguh prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya (dari yang ber-akad). Akad dalam transaksi kerja adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha, sehingga sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Oleh karena itu, dalam suatu perjanjian harus mengakomodir pembayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya. Begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja (Ghofur 2020:3).

Ongkos atau upah dalam bahasa Arab disebut *ujrah* merupakan bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam agama Islam selama memenuhi syarat dan rukunnya. Upah bisa disebut juga dengan kontrak kerja, atau memanfaatkan jasa seseorang baik dalam keahlian, tenaga, dan waktu yang diberikan. Seperti contoh bengkel, *cleaning service*, pengantar barang, pembajak sawah dan lain sebagainya. Ada yang disewa tenaganya dalam hal ini hanya sebatas memanfaatkannya saja tidak bisa menjadi pemilik.

Pada dasarnya, gaji atau upah diberikan dengan cepat, tetapi ketika perjanjian dapat berfokus pada upah atau menyelesaikannya. Jadi angsuran upah harus dibayar secepat mungkin sesuai dengan syarat-syaratnya dan upah harus segera diberikan ketika pekerjaan telah selesai. Pekerjaan yang dilakukan oleh individu yang dipekerjakan (dibayar) adalah perintah yang menjadi kewajibannya, ia menyelesaikannya dengan baik. Sehubungan dengan upah untuk individu yang direkrut, itu adalah kewajiban yang ditanggung oleh penghuni, dan ini adalah komitmen yang harus dia penuh (Saifuddin and Wahyuni 2021:3).

Berkaitan dengan hal ini, masyarakat di Desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas merupakan desa yang mayoritas berprofesi sebagai petani, sebagian besar lahan di desa tersebut adalah sawah dan kebun sehingga masyarakat sering melakukan praktik upah mengupah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan saling tolong menolong antara satu sama lain. Pada umumnya adalah masyarakat menengah ke bawah.

Dahulu, secara umum masyarakat Desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas berprofesi sebagai petani padi, para petani menggarap sawahnya secara tradisional dengan memakai alat pembajak sawah yang tenaganya dari manusia. Seiring perkembangan zaman, sebagaimana darimereka mulai menggarap sawah dengan alat mesin pembajak sawah, yakni traktor. Awalnya mereka membeli mesin pembajak tersebut hanya untuk membajak sawahnya sendiri. Seiring berjalannya waktu, para petani di sekitarnya meminta sawahnya dibajak dipakai mesin traktor, kemudian pemilik mesin traktor membuka jasa pembajakan sawah bagi para petani yang membutuhkannya. Hal ini menjadi usaha sampingan tersendiri untuk menambah penghasilan hidup mereka.

Kondisi wilayah Desa Aek Bonban sebahagian besar berupa dataran tinggi atau pegunungan dengan model sawah terasiring. Penetapan upah jasa pembajak sawah didasarkan pada luasnya ukuran tanah. Biasanya petani memberi upah empat puluh ribu per pastak. Dengan ketentuan lain, jika di luar penggarukan maka tidak masuk dalam hitungan pengerjaan. Menetapkan upah yang adil bagi pekerja bukan perkara yang mudah. Seringkali penyedia jasa atau pekerja meminta upah tambahan dari petani di luar kesepakatan setelah pekerjaan membajak sawah selesai.

Menurut ekonomi Islam, kesepakatan atau akad yang dibuat oleh petani dan penyedia jasa merupakan masalah penting dalam pembajakan sawah. Akad berfungsi untuk mengatur secara praktis hubungan pekerja majikan atau penyedia jasa dan petani yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dengan demikian upah jasa yang dimaksud disini adalah imbalan yang diterima seorang pekerja atas manfaat jasa pekerjaan yang telah dikerjakannya dengan baik dan benar dalam bentuk imbalan materi di dunia adil dan layak.

Penyedia jasa mesin bajak seringkali dalam membajak sawah tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan atau lebih mundur dari jadwalnya. Ketidaktepatan waktu pengerjaan tersebut merugikan pihak petani karena waktu penggarapan yang belum pasti. Pihak penyedia jasa dalam praktik jasa pembajak sawah di Desa Aek Bonban telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang dibuat bersama. Wanprestasi dalam hukum perjanjian berarti penyedia jasa tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan sebagaimana mestinya sehingga penyedia jasa tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh, dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **Konsep Pembayaran Upah Jasa Pembajak Sawah di Desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumun dalam Ekonomi Islam.**

## **METODE**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu : Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan (Arikunto 2017:12). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yaitu ingin mendapatkan gambaran tentang konsep ekonomi islam tentang sistem pembayaran upah jasa pembajak sawah di Desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### **a. Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam**

Dalam Islam, semua pekerjaan hukum dapat diterima dan sah jika rukun dan isi perjanjian telah dipenuhi. Hal utama tentang rukun dan syarat upah adalah keabsahan perjanjian. Apabila akad tersebut telah dipenuhi dan sah seperti yang ditunjukkan oleh Ekonomi Islam, maka pada saat itu komitmen setelah itu adalah jaminan upah atau pemberian kompensasi atau upah untuk suatu tugas yang juga dikerjakan sebagai salah satu rukun *ujraah*. Kemudian, pada saat itu kewajiban mengenai pembayaran upah yaitu dilakukan setelah melakukan pekerjaan. Mengenai hal ini, ada komitmen untuk membayar biaya administrasi yang harus dipenuhi oleh penyewa jasa atau pemilik sawah setelah pekerjaan selesai.

Sistem pengupahan dalam ekonomi Islam sebagaimana diatur dalam fiqh muamalah, tidak mengizinkan adanya komponen penyalahgunaan dan aturan kesetaraan harus dipertahankan, dan ini adalah hal yang paling penting. Secara umum, masalah harga upah atau gaji yang paling rendah atau titik puncak pemberian upah tidak ada standar peraturannya dalam Islam. Prinsip keadilan adalah tujuan utama dalam sistem penetapan upah dalam Islam.

Secara umum transaksi upah dalam Islam telah dilakukan oleh banyak orang. Salah satunya yaitu masyarakat muslim di Indonesia, dan bahkan yang beragama non-Islam juga melakukan atau mengenal tentang “upah”. Hal ini dapat ditunjukkan dengan banyaknya jumlah tenaga kerja, baik itu karyawan perusahaan, pegawai negara, petani, peternak, nelayan, dan sebagainya. Di Indonesia bagian timur pada umumnya juga masuk dalam bagian kategori tersebut.

Salah satunya adalah sistem pembayaran upah jasa yang dilakukan masyarakat Desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumon, antara pemilik sawah dan pekerja sawah yaitu melakukan akad perjanjian secara lisan. Akad perjanjian seperti ini sudah sejak lama dilakukan berdasarkan rasa saling percaya antara satu sama lain. Dalam akad perjanjian telah ditetapkan besarnya upah yang akan dibayarkan pemilik sawah kepada pekerja sawah dan waktu pembayaran upah tersebut.

Bagi pekerja sawah, besaran upah yang mereka peroleh telah memenuhi komponen pemerataan dan kepatutan. Salah satunya adalah dalam hal pembajakan sawah bukan sesuatu yang mudah karena membutuhkan tenaga tambahan, selain itu jika lahan sawahnya sempit, tingkat kesulitan dan bahaya tanggung jawabnya sangat tinggi. Hal ini sesuai dengan penjelasan Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Majah menyebutkan:

Artinya: Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah upah kepada tukang bekam tersebut. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas memberikan pemahaman tentang strategi bagaimana kita melakukan kontrak upah, terutama dalam hal kepastian ukuran sewa yang harus dibayar. Penegasan upah sewa dalam perjanjian adalah sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk menghindari perdebatan di kemudian hari. Kedua pihak yang berinteraksi harus mengklarifikasi hak dan komitmen di antara mereka untuk menghindari adanya perselisihan.

Penetapan upah jasa di atas setara dengan gagasan yang diterapkan oleh Taqyuddin an-Nabbani. Dimana cenderung terlihat bahwa standar dasar penetapan upah adalah kewajiban yang terletak pada kejelasan perjanjian (pertukaran) dan kewajiban untuk

melakukannya. Kesepakatan dalam perburuhan terjadi antara buruh dan pengusaha. Artinya, sebelum buruh direkrut, harus jelas terlebih dahulu bagaimana upah yang akan diperoleh buruh. Upah mencakup ukuran upah dan sistem pembayaran upah. Sementara itu, Taqyuddin an-Nabbani mengusulkan penyelesaian kompensasi dengan gagasan *ijarah*, di mana *ijarah* adalah pemanfaatan jasa dalam akad perjanjian. Jika *ijarah* identik dengan buruh, yang digunakan adalah tenaganya.

Dengan cara ini Taqyuddin an-Nabbani tidak mendasarkan upah dengan kebutuhan hidup. Dia mengkategorikan upah pekerja sehubungan dengan administrasi atau keuntungan yang diberikan oleh pekerja dengan penilaian utama pada administrasi ini secara lokal. Jika upah itu telah dinyatakan pada waktu yang disepakati, maka upah tersebut adalah upah yang dirujuk. Sekalipun jika upah itu belum dinyatakan atau ada suatu pertanyaan mengenai hal itu, maka pada saat itu yang diterapkan adalah upah yang sama (An-Nabbani 2019).

Dalam sistem pembayaran upah pembajak sawah yang diberikan langsung saat pekerjaan telah selesai, di mana pada dasarnya kompensasi atau upah diberikan dengan cepat, namun ketika perjanjian dapat dilakukan dengan berfokus pada upah atau menyelesaikannya. Sehingga angsuran upah harus diselesaikan sesuai kesepakatan dan harus diberikan dengan cepat ketika pekerjaan telah selesai.

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi SAW bersabda:

عن عبد الله بن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطوا الأجير أجره ، قبل أن يجف عرقه

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.18 (HR. Ibn Majah).*

Hadis di atas mengungkapkan bagaimana memberikan etika dalam mempraktekan akad upah mengupah khususnya memberikan upah secepat yang diharapkan. Kaitannya dengan konsep upah yang berlaku saat ini adalah keharusan untuk memberikan upah sesuai kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan. Kita tidak boleh menunda pembayaran upah dari jadwal atau batas waktu yang telah disepakati.

## **b. Konsep Pembayaran Upah Jasa Pembajak Sawah di Desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumon dalam Ekonomi Islam**

### **a. Proses Pembayaran Upah**

Proses pembayaran dilakukan ketika selesai pengerjaan, maka pihak penyewa mengantarkan upah kerumah pembajak sawah atau pembajak sawah datang langsung ke rumah petani, dengan membawa upah sesuai dengan besaran akad diawal. Dalam pembayar

upah yang dilakukan oleh penyewa jasa terhadap penyedia jasa sering kali tidak sesuai dengan harapan dan kadang malah penyedia jasa sering merasa dirugikan dengan ulah para petani yang membayar upah tidak sesuai dengan perjanjian, Untuk lebih jelasnya apakah para penyewa jasa pernah melakukan kecurangan dalam pemberian upah. Dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1**  
**Jawaban Terhadap Kecurangan dan Pelanggaran Terhadap Kesepakatan Dalam Membayar Upah Jasa Pembajak Sawah**

| No            | Alternatif Jawaban | Frekuensi | Presentase % |
|---------------|--------------------|-----------|--------------|
| 1             | Sering             | 2         | 6,45         |
| 2             | Kadang-Kadang      | 24        | 77,42        |
| 3             | Tidak              | 5         | 16,13        |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>31</b> | <b>100</b>   |

Sumber Data: Olahan Mahasiswa

Dari tabel di atas dapat kita lihat, bahwa jawaban yang di berikan oleh para petani sebagai penyewa terhadap pertanyaan apakah Bapak/Ibu pernah melakukan kecurangan dan pelanggaran terhadap kesepakatan dalam perjanjian membayar upah jasa pembajak sawah? Dari jawaban 31 responden tersebut yaitu: 2 responden (6,45%) yang mengatani sering, dan 24 responden (77,42%) yang mengatakan kadang-kadang, dan yang menjawab tidak pernah adalah 5 responden (16,13%), maka dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa kecurangan dalam pemberian upah cenderung atau rentan terjadi kecurangan dan pelanggaran janji akad yang telah disepakati kedua belah pihak, sehingga mengakibatkan dampak kerugian terhadap penyedia jasa.

Contoh kasus: Pada tahun 2023 sekitar awal bulan pebruari bapak menggarap/membajak lahan persawahan petani yang luas ladangnya 6 *pastak*, maka semstimya besaran upah yang akan di terima oleh pembajak dari Pembajakan sawah tersebut adalah Rp 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Akan tetapi upah yang diterima pembajak sawah tidak sesuai dengan yang telah disepakati diawal dengan alasan petani karena hasil bajakan sawah yang dikerjakan pembajak tidak sesuai dengan harapan petani, seperti sawah yang kurang rapi yang menyebabkan air tidak merata masuk dalam sawanya.

b. Waktu Jatuh Tempo Pembayaran Upah

Dalam perjanjian akad antara pihak penyedia jasa pembajak sawah dengan para petani yang menyewa jasa telah disepakati bahwa, karena masyarakat yang pada umumnya membayar upah secara kontan akan tetapi sebahagian kecil membayar upah

setelah panen, Namun dalam beberapa kasus yang telah dituturkan oleh para penyedia jasa pembajak sawah, hal-hal yang mereka hadapi adalah banyaknya para petani yang seringkali menunda-nunda pembayaran padahal pekerjaan pembajakan sawah sudah selesai. Untuk lebih jelasnya apakah para petani memperlambat/menunda-nunda pembayaran upah tersebut dengan sengaja, dapat dilihat jawaban responden pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Jawaban Terhadap Perilaku Penundaan Dalam Pembayaran Upah Jasa Para Pembajak Sawah tersebut**

| No            | Alternatif Jawaban | Frekuensi | Presentase % |
|---------------|--------------------|-----------|--------------|
| 1             | Sengaja            | 0         | 0,00         |
| 2             | Kadang-Kadang      | 25        | 80,65        |
| 3             | Tidak Sengaja      | 6         | 19,35        |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>31</b> | <b>100</b>   |

*Sumber Data: Olahan Mahasiswa*

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa yang sengaja melakukan penundaan dalam membayar upah sebanyak 0 responden (0,00%) sedangkan yang menjawab kadang-kadang adalah sebanyak 25 responden atau sama dengan (80,65%) dan yang menjawab tidak sengaja dalam menunda-nunda pembayaran upah sebanyak 6 responden (19,35%), hasil tersebut menjelaskan bahwa faktor penundaan dalam pembayaran upah jasa pembajak sawah sering terjadi, sesuai dengan penjelasan petani bahwa terjadinya penundaan pembayaran upah pembajak sawah bukan karena unsure kesengajaan, akan tetapi ada faktor lain, seperti terkadang setelah selesai pembajakan upah yang telah disiapkan terpakai untuk membayar sekolah anak, atau untuk biaya berobat keluarga yang sakit.

Maka dapat kita ambil kesimpulan penundaan yang dilakukan oleh para penyewa jasa telah dapat merugikan para penyedia jasa seperti yang di keluhkan oleh seorang pemilik usaha pembajak sawah tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut apakah para penyedia jasa pembajak sawah yang berjumlah 3 (Tiga) orang tersebut dirugikan, dapat dilihat dalam tabel jawaban yang ada di bawah ini:

**Tabel 3**  
**Dirugikan Dalam Penundaan Pembayaran Upah Pembajak Sawah**

| No            | Alternatif Jawaban | Frekuensi | Presentase % |
|---------------|--------------------|-----------|--------------|
| 1             | Dirugikan          | 1         | 33,33        |
| 2             | Tidak Dirugikan    | 2         | 66,67        |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>3</b>  | <b>100</b>   |

*Sumber Data: Olahan Mahasiswa*



Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa 1 atau (33,33%) merasa dirugikan atas penundaan pembajak sawah, sedangkan 2 orang atau (66,67%) tidak merasa dirugikan terhadap penundaan pembayaran upah pembajak sawah tersebut. Namun walaupun ada yang merasa dirugikan, biasanya mereka tidak bisa menuntut secara hukum apalagi cara berakad yang sering dilakukan oleh masyarakat disini tidak secara tertulis, tapi hanya berdasarkan saling percaya satu sama lain. Untuk lebih jelasnya bagaimana bentuk perjanjian akad tersebut dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.**  
**Bentuk Perjanjian Akad dalam Menyewa Jasa Pembajak Sawah**

| No            | Alternatif Jawaban              | Frekuensi | Presentase % |
|---------------|---------------------------------|-----------|--------------|
| 1             | Tertulis                        | 0         | 0,00         |
| 2             | Tidak Tertulis (Saling Percaya) | 31        | 100,00       |
| <b>Jumlah</b> |                                 | <b>31</b> | <b>100</b>   |

*Sumber Data: Olahan Mahasiswa*

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa para petani dalam menjawab pertanyaan terhadap dalam bentuk apa saja bapa/ibu melakukan akad? Yang menjawab secara tertulis adalah tidak ada atau sama dengan 0% dan yang menjawab bentuk akad perjanjiannya secara tidak tertulis (saling percaya) adalah sebanyak 31 orang atau sama dengan 100%. Memang kebiasaan masyarakat dalam berakad seperti ini sudah lama terjadi, sesuai dengan penjelasan tokoh masyarakat membenarkan hal tersebut, maka penyelesaian yang sering dilakukan oleh kedua belah pihak antara penyewa jasa dan penyedia jasa apabila terjadi penundaan, maka pembayaran harus dibayar meskipun terkadang harus berbulan-bulan atau diangsur.

Resiko yang juga sering di hadapi oleh para penyedia jasa yang pembarannya setelah panen adalah ketika terjadi gagal panen, atau padi banyak diserang hama. Biasanya dalam kondisi ini yang menjadi banyak timbul permasalahan dalam pembayaran upah, bahkan tidak jarang sebagian masyarakat pengguna jasa mesin pembajak sawah tersebut hanya membayar separoh dari upah jasa, ditambah lagi kondisi padi yang yang buruk atau diserang hama tikus sehingga mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi pihak penyedia jasa.

Namun ketika ditanya para pembajak sawah apakah alasan yang menyebabkan bapak bertahan sebagai penyedia jasa, atau apakah bapak memperoleh keuntungan atau tidak? Merka menjelaskan bahwa hanya sebagian kecil petani yang memberikan upah setelah panen, jadi apabila terjadi gagal panen atau akibat serangan hama terjadi kami tidak

merasa dirugikan, akan tetapi walaupun ada yang membayar setelah panen kemudian teraji gagal panen, kami memberikan kelonggaran sampai panen selanjutnya berhasil, kami pun ada prikemusiaan, tidak membebankan hanya kepada petani saja apabila terajadi gagal panen. Kemudian dalam penyedia jasa pembajak sawah tidak saja keuntungan saja yang dicari, akan tetapi saling tolong menolong dalam bermasyarakat, kami pun terkadang terjadi keterlambatan pengerjaan akibat mesin rusak, atau ada kemalangan dan sipenyedia jasa sakit.

**c. Tinjauan Ekonomi Islam dalam Pengupahan Pembajak Sawah**

Islam Merupakan agama rahmat bagi seluruh alam semesta ini, segala bentuk kegiatan beruamalah di berikan suatu kebebasan bagi seluruh umat manusia, namun tentu kebebasan di sini bukan berarti kebebasan tanpa kendali dalam arti segala sesuatu itu boleh di lakukan asalkan tidak bertentangan dengan syari'at Islam yang telah di tetapkan oleh Allah SWT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa aek bonban kecamatan aek nabara barumon, pada dasarnya sistem sistem pembayaran jasa pembajak sawah adalah bentuk kerjasama antara pihak yang memberikan pekerjaan dengan buruh, karena banyak dari masyarakat yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sendiri sehingga mereka membutuhkan orang lain untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya. Sistem pembayaraan upah yang sudah menjadi tradisi di masyarakat sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka, dalam kerjasama ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang sangat dihormati oleh masyrakat seperti tolong menolong.

Upah adalah suatu proses penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, dinyatakan persetujuan yang dibayarkan atas perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja, termasuk untuk pekerja sendiri maupun keluarganya. Upah merupakan aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Berbagai pihak yang terkait melihat upah dari sisi masing-masing yang berbeda.

Pekerja/buruh melihat upah sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya. Secara psikologi upah juga dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja/buruh, di pihak lain pengusaha melihat upah sebagai salah satu biaya produksi. Dan pemerintah melihat upah itu di satu pihak untuk tetap dapat menjamin terpenuhnya kehidupan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya, meningkatkan produktifitas pekerja/buruh, dan meningkatkan daya beli masyarakat,

dipihak lain pemerintah juga menghargai ketentuan kearifan lokal agar terciptanya keseimbangan antara kedua belah pihak.

Adapun para pihak yang berakad dalam pembayaran upah ini ialah para pihak yang membentuk akad perjanjian yaitu pemilik lokasi dan buruh. Dimana pembayaran upahnya diberikan di awal sebelum pekerjaan selesai dikerjakan. Pihak majikan biasanya memberikan pembayaran kepada pekerja/buruh secara penuh. Tentu saja model pembayaran seperti ini biasanya berdampak pada kurang maksimalnya seorang buruh melakukan pekerjaan, dikarenakan tidak adanya motivasi dalam bekerja karena pembayarannya telah diterima semua.

Akad berperan sangat penting dalam suatu perjanjian upah pembajak sawah. Akad yang sempurna jika telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya yang telah dijelaskan di kerangka teoritik. Jika akadnya tidak sempurna maka perjanjian kerjasamanya dibatalkan. Seperti firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 1:

*Ertinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Berdasarkan ayat di atas, proses akad yang dilakukan oleh pembajak dan pemilik sawah yang ada di Desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumun telah memenuhi rukun dan syarat akad upah dalam ekonomi Islam, yaitu adanya para pihak yang berakad antara pembajak dengan pemilik sawah. Kemudian adanya objek akad yang berupa jasa pekerja yang dibutuhkan oleh pemilik sawah, adanya ijab dan qabul antara kedua belah pihak.

Setelah terjadi kesepakatan tentang sistem pembayaran upah jasa pembajak sawah di Desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumun pembajak sawah langsung menerima upah secara tunai ataupun setelah panen sesuai dengan kesepakatan bersama. Tidak seperti di daerah-daerah lain yang menggunakan sistem panjar (uang muka) dalam pemberian upah, yang ada di Dusun Buwuh Desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumun tidak menggunakan sistem panjar.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar pembajak sawah yang ada di Desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumun menerima upahnya setelah selesai pembajakan dan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. Setelah pelaksanaan akad selesai tidak ada masalah yang ditimbulkan, karena kedua belah pihak

telah sama-sama ridha dengan kesepakatan yang telah dibuat. Ini didasarkan pada rasa tolong menolong.

Dalam system pembayaran upah ada beberapa anjuran yang telah diajarkan Rasulullah SAW, yaitu harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan bersama dalam akad. Sistem pembayaran upah yang diterapkan pada pembajak sawah yang ada di Desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumun telah sesuai dengan akad *ujrah* dan tidak ada dalil atau pendapat ulama yang secara spesifik membahas dan melarangnya, karena hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”.

Dalam hadits di atas seorang diperintah untuk memberikan upah kepada pekerjanya sebelum keringatnya kering. Jadi akan lebih baik jika mempercepat pemberian upahnya. Hadits juga menjelaskan yaitu:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan”.(HR. Ahmad).

Akan tetapi seorang pekerja akan dinilai sebagai pekerja yang jujur jika ia melaksanakan tugasnya dengan amanah sesuai dengan apa yang diminta oleh pemilik sawah. Selama pembajak tersebut menerima upah secara penuh, maka kewajiban juga harus dipenuhi. Syekh Qaradhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik merupakan kewajiban pekerja atas hak upah yang diperolehnya, demikian pula memberi upah merupakan kewajiban pemilik sawah atas hak hasil kerja pembajakan sawah yang diperolehnya.

Penulis menyimpulkan bahwa dasar pembayaran upah jasa yang dilakukan pihak penyedia jasa dalam pembajakan sawah di Desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumun sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Penetapan upah jasa oleh pihak penyedia jasa telah memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam ekonomi Islam. Ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya memperhatikan kejelasan dan keabsahan akad, saling meridai, dan sebelum menetapkan besaran upah keduanya melakukan perundingan

terlebih dahulu. Penetapan upah jasa didasarkan pada perhitungan bahan bakar mesin traktor dengan tidak mendasarkan pada kebutuhan hidup dan pembayarannya dilakukan setelah pekerjaan selesai. Adapun tujuan dari penetapan upah jasa tersebut adalah agar terjadi keseimbangan dalam jasa yang dikeluarkan dengan upah jasa yang diberikan. Sehingga antara pihak penyedia jasa dengan pihak pemilik lahan sama-sama sepakat dengan segala ketentuan yang dibuat, tanpa ada salah satu pihak yang diuntungkan pihak lain merasa dirugikan.

## **KESIMPULAN**

Konsep upah dalam ekonomi Islam sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran atas manfaat yang dinikmatinya. Pada prinsipnya semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam pengupahan. Di samping itu, upah haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh syara' dan harus diketahui jumlahnya. Upah yang disyari'atkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Imbalan yang pantas menurut syara' adalah sesuatu yang bernilai dan terdapat keridaan antara kedua belah pihak. Konsep pembayaran upah jasa pembajak sawah di Desa Aek Bonban Kecamatan Aek Nabara Barumon dalam Ekonomi Islam telah sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam. Ketentuan tersebut diantaranya memperhatikan kejelasan dan keabsahan akad, saling meridai, dan sebelum menetapkan besaran upah keduanya melakukan perundingan terlebih dahulu. Penetapan upah jasa didasarkan pada perhitungan bahan bakar mesin traktor dengan tidak mendasarkan pada kebutuhan hidup dan pembayarannya dilakukan setelah pekerjaan selesai. Adapun tujuan dari penetapan upah jasa tersebut adalah agar terjadi keseimbangan dalam jasa yang dikeluarkan dengan upah jasa yang diberikan. Sehingga antara pihak penyedia jasa dengan pihak pemilik lahan sama-sama sepakat dengan segala ketentuan yang dibuat, tanpa ada salah satu pihak yang diuntungkan pihak lain merasa dirugikan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kepada pembajak sawah, hendaknya lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu tentang sistem pengupahan yang sesuai dengan syariat islam agar tidak menyalahi aturan syariat nantinya. Kepada pemilik lahan, ihendaknya memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan secara langsung maupun secara tidak langsung dalam setiap perjanjian kontrak kerja dengan pihak pembajak sawah, terutama tentang pemenuhan hak pembajak sawah. Penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini masih jauh dari harapan sempurna serta masih banyak kekurangannya, baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat

non-teknis, maka dari itu memerlukan saran, kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan karya tulis ini dimasa yang akan datang, terakhir penyusun berharap semoga karya tulis ini bisa bermanfaat

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afzalurahman. 2018. *Muhammad Sebagai Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy.
- An-Nabbani, Taqiyudin. 2019. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj. Moh. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti.
- Anwar, Samsul. 2017. *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2017. *Pengembangan Instrumen Penelitian Dan Penilaian Program*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ekonomi, Guru. 2022. "Upah Adalah." <https://sarjanaekonomi.co.id/scrip-dividend/>.
- Fadilah, Ulfa Nur. 2019. "Pembayaran Upah Karyawan Perspektif Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Islam (Studi Usaha Pembuat Sapu Lidi Desa Astomulyo Punggur)." IAIN Metro.
- Ghofur, Ruslan Abdul. 2020. *Konsep Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Lampung: Arjasa Pratama.
- Huda, Nurul. 2018. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kotler dan Keller. 2019. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Latif, A. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Diawal Akad(Studi Pada Buruh Pemecah Batu Di Dusun Buwuh Desa Mambalan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat)." IAIN Mataram. [http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/3600%0Ahttp://etheses.uinmataram.ac.id/3600/1/Abdul Latif 152141057.pdf](http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/3600%0Ahttp://etheses.uinmataram.ac.id/3600/1/Abdul%20Latif%20152141057.pdf).
- Latifah, Dina. 2023. "Pemberian Insentif: Tujuan, Manfaat, Dan Risiko Kerugian." <https://www.online-pajak.com/seputar-pph21/pemberian-insentif>.
- Mas'adi, Ghufon A. 2019. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy. J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Edisi II*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Natalia. 2023. "Jasa Adalah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, Dan Strategi Pemasaran Perusahaan Jasa." <https://accurate.id/bisnis-ukm/jasa-adalah/>.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saifuddin, Saifuddin, and Sri Wahyuni. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pekerja Sawah (Studi Kasus Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo)." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* Vol. 6(2): 156.
- Sitoresmi, Ayu Riska. 2023. "Jasa Adalah Pelayanan Yang Diberikan Kepada Konsumen, Ketahui Manfaat Dan Ciri-Cirinya." <https://www.liputan6.com/hot/read/5252906/jasa->

- adalah-pelayanan-yang-diberikan-kepada-konsumen-ketahui- manfaat-dan-ciri-cirinya.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D Edisi Revisi*,. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Muamalah Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukardi. 2017. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wawan. 2022. “7 Manfaat Kegiatan Ekonomi Pada Bidang Jasa.” <https://kumparan.com/berita-update/7-manfaat-kegiatan-ekonomi-pada-bidang-jasa-1y6OgShg38t/full>.